



PUTUSAN

Nomor 399/PID/2021/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAIMUN HASYEM Bin alm HASYEM;
Tempat lahir : Rabeu;
Umur/Tanggal lahir : 72Tahun/2 November 1948;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Lamceu, Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penahanan Terdakwa dibantar sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
4. Penyidik melanjutkan penahanan sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 11 Juni 2021;
5. Penahanan Terdakwa dibantar sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
6. Penyidik melanjutkan penahanan sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
10. Terdakwa dalam tingkat banding tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 399/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 399/PID/2021/PTBNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 399/PID/2021/PT BNA untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Rencana Persidangan Pidana Biasa yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 399/PID/2021/PT BNA tanggal 12 Oktober 2021 tentang Hari sidang;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 16 Juni 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-31/JTH/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Maimun Hasyem Bin Alm. Hasyem pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dan suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Balai Nikah KUA Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2001 terdakwa telah mengadakan perkawinan dengan saksi korban Beby Rahayu Lubis Binti Rusli Lubis dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur dengan nomor Akta 335/25/X/2001 sehingga saksi korban merupakan isteri sah dari terdakwa sejak tanggal 16 Oktober 2001 dan tinggal bersama di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lamceu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa telah mengadakan perkawinan lagi dengan saksi Afridayani Binti (Alm) Banta di Balai Nikah Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar yang beralamat di Jalan Blang Bintang lama Gampong Peukan Ateuek Km 9,5

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 399/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar dan perkawinan tersebut dilakukan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar dengan nomor : 0058/0005/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 dan terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban (Bebay Rahayu Lubis Binti Rusli Lubis) selaku isteri terdakwa yang sah untuk mengadakan perkawinan dengan saksi Afridayani Binti (Alm) Banta dan terdakwa mengadakan perkawinan dengan saksi Afridayani Binti Banta tersebut dengan status Duda, padahal terdakwa mengetahui bahwa terdakwa masih terikat dengan perkawinan sah dengan saksi korban sehingga perkawinan yang telah ada antara terdakwa dengan saksi korban merupakan penghalang yang sah untuk terdakwa mengadakan perkawinan dengan saksi Afridayani binti Banta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Tanggal 26 Agustus 2021 No. Reg. Perkara :: PDM-031/JTH/5/2021Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAIMUN HASYEM Bin Alm.HASYEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Eksamplar , Akta Nikah, Model N, Nomor : 0058/0005/X/2020, Tanggal 22 Oktober 2020;
 - 1 (satu) Eksamplar Buku Nikah Suami Warna Hijau dengan Nomor Penikahan, 0058/0005/X/2020, Tanggal 22 Oktober 2020;
 - 1 (satu) Eksamplar Buku Nikah Isteri Warna Merah dengan Nomor Penikahan, 0058/0005/X/2020, Tanggal 22 Oktober 2020;
 - 1 (satu) Eksamplar Buku Nikah Isteri Warna Hijau dengan Nomor Penikahan, 335/25/X/2001 Tanggal 16 Oktober 2001;Dikembalikan Kepda Pemiliknya melalui Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 9 September 2021 Nomor 99/Pid.B/2021/PNJth yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAIMUN HASYEM BIN ALM HASYEM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya, merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ex samplar Akta Nikah Model N dengan nomor : 0058/0005/X/2020, Tanggal 22 Oktober 2020;
 - 1 (satu) Ex samplar Buku Nikah Istri Warna Hijau dengan nomor Pernikahan : 0058/0005/X/2020, Tanggal 22 Oktober 2020;
 - 1 (satu) Ex samplar Buku Nikah Suami Warna Merah dengan nomor Pernikahan : 0058/0005/X/2020, Tanggal 22 Oktober 2020;
 - 1 (satu) Ex samplar Buku Nikah Istri Warna Hijau dengan nomor Pernikahan : 335/25/X/2001, Tanggal 16 Oktober 2001;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 40/Akta Pid/2021/PN Jth yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa hari Kamis pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 99/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 16 September 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho Nomor 40/Akta Pid/2021/PN Jth tanggal 23 September 2021 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 99/Pid.B/2021/PN Jth;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 40/Akta.Pid/2021/PN Jth tanggal 5 Oktober 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 399/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jantho yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding;

4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 40/Akta.Pid/2021/PN Jth yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho pada hari Selasa tanggal 5 November 2021 kepada Penuntut Umum;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 40/Akta.Pid/2021/PN Jth yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 28 September 2021 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 40/Akta.Pid/2021/PN Jth tanggal 27 September 2021 telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
7. Relas Penyerahan Kontra Mamori Banding Nomor 40/Akta.Pid/2021/PN Jth tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan telah menyerahkan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan banding ini ternyata telah mengajukan memori banding tanggal 16 September 2021 sebagaimana tersebut dibawah ini:

"Bahwa, Pembanding sangat berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut. Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang mempertimbangkan Terdakwa/Pembanding telah melanggar ketentuan Pasal 279 ayat (1) kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) Tentang Perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Bahwa, terhadap pertimbangan hukum tersebut yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa yang telah melanggar ketentuan pasal tersebut;

Terdakwa menyadari telah melanggar ketentuan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memahami hukum tentang Terdakwa telah melanggar ketentuan tersebut,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 399/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Yudex Factie Pengadilan Negeri Jantho mempertimbangkan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa berfikir Terdakwa tidak melakukan kesalahan sebab Saksi korban Beby Rahayu Lubis telah meninggalkan Terdakwa dari rumah Terdakwa pada bulan Agustus 2020 dan hingga perkara ini berlangsung, Beby Rahayu Lubis telah tinggal bersama orang tuanya di Binjai Sumatera Utara dan tidak kembali lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sakit-sakitan tidak ada yang mengurus dan Terdakwa melangsungkan perkawinan lagi dengan Afridayani Binti Banta (alm) dan atas perkawinan tersebut Terdakwa yang tidak paham hukum, Terdakwa berfikir tidak melakukan suatu kesalahan dan seyogyanya Yudex Factie Pengadilan Negeri Jantho harus mempertimbangkan terhadap hal-hal yang meringankan Terdakwa dan terhadap Beby Rahayu Lubis meninggalkan Terdakwa tanpa alasan apapun serta Beby Rahayu Lubis telah menghabiskan semua keuangan Terdakwa dengan cara mengambil ATM Terdakwa dan menguras habis seluruh uang Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai uang lagi untuk berobat dan untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Afridayani Binti Banta (alm) karena Afridayani Binti Banta (alm) seorang guru Horer yang dapat membantu Terdakwa untuk berobat, atas dasar itulah Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Afridayani Binti Banta (alm) dan disitu pula Terdakwa tidak memahami tentang hukum perkawinan dan terlebih lagi perkawinan Terdakwa dengan Beby Rahayu Lubis dilangsungkan secara nikah siri dan Terdakwa tidak paham kenapa Beby Rahayu Lubis mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti yang diajukan dalam perkara a quo sebab Terdakwa tidak pernah mengajukan syarat-syarat untuk pernikahan dan juga nampak dari Akta Nikah tersebut baik umur Terdakwa, Tempat Tinggal dan Status Terdakwa telah direkayasa oleh Beby Rahayu Lubis dan keluarganya dan terhadap pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Jantho yang mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa menjadi kerugian bagi Beby Rahayu Lubis tidak secara langsung, karena Beby Rahayu Lubis telah meninggalkan Terdakwa tanpa seizin dari Terdakwa dan demikian juga terhadap pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Jantho yang tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 179/Pdt.G/2021/Ms-Jth, tanggal 23 Juni 2021 yang telah membatalkan perkawinan Termohon I Maimun Hasyem Bin Hasyem (Terdakwa) dengan Termohon II (Beby Rahayu Lubis)/ Saksi Korban yang dilangsungkan tanggal 16 Oktober 2001 yang diajukan oleh anak-anak Terdakwa dan menyatakan Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I (Maimun Hasyem Bin Hasyem) dengan Termohon II (Beby Rahayu Lubis) tidak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 399/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum, dan telah diperbaiki oleh Mahkamah Syar'iyah Nomor : dan terhadap diperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut tidak ada perubahan amar putusannya hanya amar putusan Poin 2 ditambah nomor Akta Nikah saja dan dari fakta tersebut telah menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai ikatan perkawinan lagi dengan Beby Rahayu Lubis dan seyogyanya Yudex Factie Pengadilan Negeri Jantho membebaskan Terdakwa dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Putusan perkara a quo telah membuat Terdakwa mengalami penderitaan yang sangat dalam, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima alasan memori banding ini dari Pembanding dan dengan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dengan membebaskan Terdakwa dari ketentuan Pasal 279 ayat (1) kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) Tentang Perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dan dengan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) dan jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang sering-ringannya dan untuk tidak menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

3. Bahwa, dari fakta Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 179/Pdt.G/2021/MS-Jth tanggal 23 Juni 2021 Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 99/Pdt.G/2021/MS-Aceh, tanggal 24 Agustus 2021 tersebut Perkawinan Terdakwa dengan Beby Rahayu Lubis perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga perkawinan tersebut tidak sah dari semula, karena tidak terpenuhi Syarat-syarat perkawinan sebagai yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab Terdakwa tidak menyerahkan identitas, baik KTP, surat N-1, N-2, N-3, N-4 dan N-7 yang ditandatangani oleh Kepala Desa tempat tinggal Terdakwa yaitu Gampong Lamceu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dan surat keterangan asal usul Terdakwa, dan pada saat perkara a quo ini dilaporkan oleh Beby Rahayu Lubis baru terdakwa tahu kenapa buku nikah Beby Rahayu Lubis dengan Terdakwa telah ada sedang Beby Rahayu Lubis tidak pernah memperoleh Buku nikah yang warna merah marun untuk Terdakwa dan semestinya sudah diserahkan kepada Terdakwa setelah acara akad nikah sebab Beby Rahayu Lubis menikah dengan Terdakwa secara Nikah Siri, dan telah tepat dan benar Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 179/Pdt.G/2021/MS-Jth tanggal 23 Juni 2021 Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 99/Pdt.G/2021/MS-Aceh, tanggal 24 Agustus 2021 tersebut, sebab perkawinan Beby Rahayu Lubis dengan Terdakwa batal sejak semula,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 399/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu perkawinan Terdakwa dengan Afridayani Binti Banta (alm) tidak menjadi penghalang atas perkawinan yang tidak sah Terdakwa dengan Beby Rahayu Lubis, untuk itu pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Jantho telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dalam perkara a quo yang tidak mempertimbangkan kedua Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut, sehingga cukup beralasan hukum mengabulkan alasan memori banding ini dan dengan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) dan jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringannya dan untuk tidak menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Bahwa, terhadap pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Jantho yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dan dengan menetapkan Terdakwa tetap ditahan adalah kurang cermat, karena kondisi Terdakwa yang telah berusia 73 tahun yang telah mengalami ketuaan dan kondisi Terdakwa yang sakit-sakitan yang tidak berdaya dari segi fisik yaitu mengalami sakit jantung dan darah tinggi yang harus selalu berobat pada Rumah Sakit atau pada Praktik dokter yang setiap minggunya harus berobat jalan sesuai dengan bukti-bukti tanda Terdakwa berobat jalan dan harus berobat jalan (bukti terlampir dalam memori banding ini) sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mengabulkan permohonan banding Pembanding agar Terdakwa tidak ditahan, karena jika Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Perasyarakatan, Terdakwa akan menemui kefatalan, karena Terdakwa tidak bisa berhadapan atau berkumpul dengan banyak orang atau mendengar keributan, karena dengan segera mengalami Hipertensi atau (naik darah) dan langsung menjadi keluhan pada jantung dan dengan seketika akan mengalami pingsan (sinkop) dan untuk itu Terdakwa/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara a quo, untuk membebaskan Terdakwa agar tidak ditetapkan untuk tetap ditahan, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menerima alasan memori banding ini dari Pembanding dan dengan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dengan mengadili sendiri:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho yang dimohonkan banding ini;
- Membebaskan Terdakwa untuk tidak ditahan;
- Dan tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa dalam keadaan kondisi sakit dan berobat jalan setiap minggunya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 399/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya:

Bahwa, berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 99/Pid.B /2021/PN-Jth Tanggal 16 September 2021;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mempertahankan amar Putusan poin 1 Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk tidak dilakukan penahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ex samplar Akta Nikah Model N dengan Nomor : 0058/0005/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020;
 - 1 (satu) Ex samplar Buku Nikah Istri Warna Hijau dengan Nomor Pernikahan : 0058/0005/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020;
 - 1 (satu) Ex samplar Buku Nikah Suami Warna Merah dengan Nomor Pernikahan : 0058/0005/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020;
 - 1 (satu) Ex samplar Buku Nikah Istri Warna Hijau dengan Nomor Pernikahan : 335/25/X/2001, tanggal 16 Oktober 2001;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum:

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan hukuman terhadap Pembanding/Terdakwa dengan hukuman yang seringan ringannya.;

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan *Kontra Memori* Banding tanggal 11 Oktober 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari lebih lanjut Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor Putusan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 399/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jantho No: 99/Pid.B/2021/PN-Jth Tanggal 16 September 2021, atas permohonan tersebut kami Penuntut Umum akan menanggapi secara singkat dengan menganggap bahwa fakta-fakta persidangan yang telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan Pidana adalah sekaligus menjadi dasar tanggapan kami tanpa harus menguraikan kembali satu persatu, maka dengan ini kami Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie (Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 99/Pid.B/2021/PN-JTH Tanggal 9 September 2021) dalam pertimbangan hukumnya adalah telah tepat dan benar menurut hukum dan telah memenuhi rasa keadilan;
2. Bahwa terhadap alasan Memori Banding Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam "pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Jantho telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dalam perkara *a quo* yang tidak mempertimbangkan kedua putusan mahkamah syariah tersebut" adalah alasan yang tidak dapat diterima dikarenakan putusan dari mahkamah syariah tersebut masih dalam tahapan upaya hukum dan belum inkrah. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam menerapkan tata cara pembuktian yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan benar maka alasan Banding dari Terdakwa tersebut tidaklah dapat diterima menjadi sebuah alasan dalam Permohonan Upaya Hukum Banding karena itu hanya merupakan pendapat semata, dalam arti kata lain bukan merupakan hukum formil;
3. Bahwa alasan-alasan Memori Banding yang dikemukakan oleh Terdakwa tidak tepat, karena fakta hukum di persidangan dengan didukung dengan bukti-bukti yang Jaksa Penuntut Umum hadirkan bahwa Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi Korban, dan mengenai alasan Terdakwa yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut sah atau tidak adalah merupakan ranah hukum perdata, sehingga haruslah terlebih dahulu diselesaikan secara perdata agar dapat menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri.
4. Bahwa Terdakwa dalam alasan bandingnya berpendapat "Terdakwa dalam kondisi sakit-sakitan yang tidak berdaya dari segi fisik yaitu mengalami sakit jantung dan darah tinggi yang harus selalu berobat pada Rumah Sakit atau praktik dokter yang setiap minggunya harus berobat jalan)

Bahwa berdasarkan Pasal 76 s.d. Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal-hal yang dapat menghapus menjalankan pidana adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 399/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. karena nebis in idem;
2. karena meninggal dunia; atau
3. karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka alasan Terdakwa sakit tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan proses hukum atas Terdakwa untuk menjalankan pidana.

Bahkan berdasarkan Pasal 29 KUHP, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan yaitu salah satunya karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Ini berarti bahwa gangguan fisik yang berat pun tidak menghalangi jalannya Kewajiban Terdakwa menjalankan Pidana.

5. Bahwa Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan dari rangkaian Surat Dakwaan, Surat Tuntutan di persidangan dari Jaksa Penuntut Umum sebelumnya, Mohon kiranya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam mengambil keputusan.

Maka dengan mengingat pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. Menerima Kontra Memori Banding ini;
2. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 99/Pid.B/2021/PN-JTH Tanggal 9 September 2021 atas nama Terdakwa MAIMUN HASYEM Bin (Alm) HASYEM.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 16 September 2021 Nomor 99/Pid.B/2021/PN Jth beserta semua bukti-buktinya dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara aquo dan telah pula membaca serta memperhatikan *memori banding* tanggal 16 September 2021 diajukan oleh Terdakwa serta *kontra memori banding* tanggal 11 Oktober 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membuktikan dakwaan tunggal melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya serta telah memberi pertimbangan secara tepat dan benardalam perkara ini sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 399/PID/2021/PT BNA



Menimbang, bahwa menyangkut pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal ini disebabkan alasan hukum bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam ini tidak memfungsikan bahwa hukum itu untuk manusia, yakni dengan memberikan keadilan yang substantive kepada Terdakwa yang pada saat ini dalam keadaan sakit-sakitan (jantung) dan telah berusia lanjut (72 Tahun), dan juga Majelis Hakim Tingkat pertama tidak meletakkan hukum secara *utilitas* yakni memberikan kemanfaatan kepada Terdakwa sebagaimana dengan kondisi Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah dirasakan adil dan bermanfaat dalam kasus ini apabila terhadap kesalahan Terdakwa tersebut diterapkan pasal 14a KUHP, yakni dengan memberikan hukuman percobaan atau pidana bersyarat kepada Terdakwa (*voorwaardelijke veroordeling*), sehingga dengan penerapan tersebut dirasakan lebih proporsional tentang hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 197 huruf f KUHP, serta telah pula memenuhi rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, sehingga dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima memori banding Terdakwa serta menolak keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang pidana yang dijatuhkan dalam kontra memori bandingnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 16 September 2021 Nomor 99/Pid.B/2021/PN Jth yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sebatas pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapya amar putusan tersebut sebagaimana yang disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 14 a, Pasal 279 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 16 September 2021 Nomor 99/Pid.B/2021/PN Jth yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Maimun Hasyem Bin Alm. Hasyem** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada sebelumnya, merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Exemplar Akta Nikah Model N dengan Nomor 0058/0005/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020;
 - 1 (satu) Exemplar Buku nikah Isteri warna hijau dengan Nomot pernikahan 0058/0005/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020;
 - 1 (satu) Exemplar Buku nikah Suami warna Merah dengan Nomor pernikahan 0058/0005/X/2020;
 - 1 (satu) Exemplar Buku nikah Isteri Warna hijau dengan Nomor pernikahan 335/25/X/2021 tanggal 16 Oktober 2001;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh kami SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H., MASRUL., S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 399/PID/2021/PT BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta SOFYAN, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 399/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H

MASRUL, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

SOFYAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)